



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 12 **Tahun : 2015**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan aset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat, serta untuk menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing, perlu adanya pengaturan pengelolaan Pasar;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang dan/atau jasa melalui tawar menawar.

8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
10. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar.
11. Pengunjung ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di Pasar.
12. Tempat Jualan adalah sarana dan prasarana di Pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa Los, Kios, dan pelataran.
13. Kios adalah Tempat Jualan di Pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
14. Los adalah Tempat Jualan di Pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
15. Pelataran adalah Tempat Jualan di Pasar, umumnya berada di halaman Pasar dan/atau di luar bangunan Los/Kios.
16. Sarana dan Prasarana Pasar adalah bangunan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lokasi Pasar.

17. Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
- (2) Tujuan Pengelolaan Pasar adalah :
 - a. melestarikan keberadaan Pasar Rakyat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah;
 - b. menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
 - c. memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah;
 - d. menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
 - e. menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB II

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KELAS PASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pasar

Pasal 5

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Pasar Umum;
- b. Pasar Hewan;
- c. Pasar Unggas; dan
- d. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Bagian Kedua

Pembagian Wilayah dan Nama Pasar

Pasal 6

Pembagian wilayah dan nama Pasar ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kelas Pasar

Pasal 7

- (1) Kelas Pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi Pasar, luas Pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta Sarana dan Prasarana yang tersedia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelas Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II; dan
 - c. Pasar Kelas III.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Pasal 8

- (1) Sarana dan Prasarana Pasar meliputi :
 - a. sarana dan prasarana pokok;
 - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan Prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. pelataran;
 - d. kantor;
 - e. area parkir dan bongkar muat;
 - f. kamar mandi dan toilet;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sarana kebersihan;
 - i. jaringan air bersih;
 - j. jaringan listrik; dan
 - k. drainase.
- (3) Sarana dan Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain Tempat Jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas Pasar yang terdiri dari :
 - a. sarana komunikasi;
 - b. sarana keamanan;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. fasilitas pemadam kebakaran;
 - e. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah; dan
 - f. sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali penghapusan, dan atau pemindahan Pasar.
- (2) Dalam rangka pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pendirian Pasar dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan status kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pendirian Pasar dapat dilakukan setelah dilakukan kajian rencana pendirian Pasar oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati;
- (3) Status kepemilikan hak atas tanah dalam pendirian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanah Pemerintah Daerah;
 - b. tanah Kas Desa.
- (4) Pendirian Pasar diatas tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan kembali Pasar dilaksanakan dengan cara memperbaiki, menambah sarana dan prasarana tertentu atau membangun kembali seluruh sarana prasarana yang ada.

- (2) Pembangunan kembali Pasar dilaksanakan apabila:
 - a. fungsi sarana dan prasarana terganggu yang berakibat aktivitas perdagangan terhambat;
 - b. sarana dan prasarana tidak berfungsi sama sekali; atau
 - c. sarana dan prasarana kurang lengkap atau kurang memadai untuk aktivitas perdagangan.
- (3) Pembangunan kembali dilaksanakan dengan tetap mengacu pada perencanaan teknis yang telah ditetapkan atau mengacu *Detail Engineering Design* (DED)

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemindahan Pasar untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pasar.
- (2) Pemindahan Pasar dilaksanakan apabila :
 - a. sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. karena keadaan alam yang menyebabkan lokasi Pasar terancam bencana secara terus menerus; atau
 - c. pemindahan Pasar juga dapat dilaksanakan dalam rangka efisiensi, efektivitas serta pengembangan Pasar.
- (3) Pemindahan Pasar dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian secara khusus oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan Pasar apabila Pasar sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi.
- (2) Penghapusan Pasar dilaksanakan apabila:
 - a. Pasar dimaksud telah dipindahkan ke lokasi baru; atau
 - b. secara nyata Pasar dimaksud sudah tidak lagi menunjukkan adanya aktivitas perdagangan.

- (3) Penghapusan Pasar dilaksanakan setelah sebelumnya diadakan pengkajian secara khusus oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Penghapusan Pasar diikuti dengan pengurusan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengaturan mengenai pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pasar berupa kios dan los mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memiliki hak sewa kios dan/atau los paling banyak 3 (tiga) unit pada setiap Pasar.

BAB IV SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menjadi Pedagang harus memiliki Kartu Bukti Pedagang.
- (2) Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan Kartu Bukti Pedagang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hak pedagang meliputi :
 - a. menggunakan Sarana dan Prasarana Pasar sesuai dengan peruntukannya;

- b. memperjualbelikan barang dan atau jasa pada tempat jualan yang telah ditentukan; dan
- c. memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan.

(2) Kewajiban pedagang meliputi :

- a. memiliki surat perjanjian tentang sewa Tempat Jualan bagi yang menempati Kios dan/atau Los;
- b. memperjualbelikan barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang;
- c. menempati Tempat Jualan sesuai peruntukannya;
- d. menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
- e. menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kebakaran;
- f. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan Pasar;
- h. mematuhi segala peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- j. tidak meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los yang telah disewa selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis 3 (tiga) kali sampai dengan pencabutan sewa tempat jualan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengunjung mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan umum di Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengunjung mempunyai kewajiban :
 - a. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar selain Kios, Los, dan Pelataran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan Pasar.

BAB V LARANGAN

Pasal 19

- (1) Pedagang dilarang :
 - a. memperjualbelikan, menawarkan barang dan atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan Kios, Los dan atau Pelataran untuk tempat tinggal;
 - c. memindahtangankan sewa Tempat Jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak berkaitan dengan aktifitas perdagangan di Pasar.

- (2) Pengunjung dilarang :
- a. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam lokasi Pasar; dan
 - b. merusak fasilitas dan bangunan Pasar.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 23

Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Pasar dengan cara:

- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan Pasar;
- c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam pengelolaan Pasar; dan
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Pasar.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, Bupati melimpahkan kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pasar.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kartu Bukti Pedagang dan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang pernah diterbitkan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pasar, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 02 Seri E); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 08 Seri E); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Oktober 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan Pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Agar Pasar dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan pembangunannya, pemanfaatan sarana dan prasarana, hak dan kewajiban pengguna Pasar, larangan sampai dengan sanksi administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar

Dengan adanya perkembangan yang terjadi, diantaranya adalah pengurangan jumlah Pasar, permasalahan dalam aplikasi di lapangan, serta adanya duplikasi pengaturan dengan Peraturan Daerah lain, maka Perda Nomor 4 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dan perlu disusun Perda yang baru.

Guna memenuhi tuntutan keadaan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan Pasar-

Pasar yang ada, perlu menetapkan Peraturan Daerah baru tentang Pengelolaan Pasar yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan baru di atasnya serta perkembangan yang terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar Umum” adalah Pasar yang memperjualbelikan semua jenis barang dan jasa kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pasar Hewan” adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang ternak berupa sapi, kerbau, dan/atau kambing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pasar Unggas” adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang unggas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan barang milik daerah

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal	21
	Cukup Jelas.
Pasal	22
	Cukup Jelas.
Pasal	23
	Cukup Jelas.
Pasal	24
	Cukup Jelas.
Pasal	25
	Cukup Jelas.
Pasal	26
	Cukup Jelas.
Pasal	27
	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10